



**PUTUSAN**

Nomor 2583/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roso Setiobudi Bin Dulgani
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 51/17 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kranggan Panselan 5/19 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Roso Setiobudi Bin Dulgani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2583/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2583/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2583/Pid.B/2023/PN Sby



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSO SETIOBUDI BIN DULGANI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Mencoba melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP jo. 53 ayat (1) KUHP Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSO SETIOBUDI BIN DULGANI dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  2. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, tali abu-abu merk PUSHOP;
    - 1 (satu) buah dompet warna coklat;Dikembalikan kepada saksi HANDOKO KURNIAWAN
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Transcede E lite 4GB warna hitam;
  - Dikembalikan kepada saksi ARIE ANDRIANTO
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober di tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Depan Toko Pareksit Jl. Bubutan No. 1-7, Kel. Bubutan, Kec. Bubutan, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota Surabaya, atau setidaknya setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkara ini, mencoba melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya terdakwa ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI sedang berjalan-jalan di sekitar pertokoan Lantai GL BG Junction Surabaya dan melihat saksi HANDOKO KURNIAWAN sedang memakai tas selempang warna hitam merek PUSHOP dengan tali abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berada di belakang dengan menggendong seorang anak kecil, Ketika saksi HANDOKO KURNIAWAN selempangkan tas ke arah belakang sebelah kiri, terdakwa mendekati tas milik saksi HANDOKO KURNIAWAN tersebut dengan maksud untuk mengambil barang yang berada dalam tas tersebut, selanjutnya terdakwa membuka resleting tas milik saksi HANDOKO KURNIAWAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, namun karena saksi HANDOOKO KURNIAWAN mendengar resleting tas miliknya terbuka, saksi HANDOKO KURNIAWAN langsung berbalik ke belakang ke arah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "mengapa membuka tas saya", terdakwa menjawab "saya tidak menyalong apapun" sehingga terdakwa tidak jadi mengambil isi dari tas milik saksi HANDOKO KURNIAWAN dan terdakwa berusaha melarikan diri melalui pertokoan cahaya dengan menggunakan eskalator turun ke Lantai LG namun berhasil diamankan oleh pihak security BG Junction Surabaya dan dilaporkan ke Polsek Bubutan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasl 53 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HANDOKO KURNIAWAN, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat, dimana pendengaran, penglihatan dan kejiwaan saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di depan Toko Parekesit Lantai GL Pertokoan BG Junction Jl. BUBUTAN No. 1-7 Surabaya, tersangka ROSO SETIOBUDI

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2583/Pid.B/2023/PN Sby



Bin DULGANI melakukan percobaan pencurian dengan cara membuka resleting tas slempang merek PUSHOP warna hitam dengan tali berwarna abu-abu berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat milik saksi yang saat itu saksi sedang menggendong anak saksi dengan menggunakan tangan, sedangkan tas slempang milik saksi berada di bagian belakang sisi kiri, saat itu saksi merasakan terdengar bunyi resleting terbuka yang dilakukan oleh tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI dengan menggunakan tangannya, yang mana saat itu tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI berada di bagian belakang saksi, setelah saksi merasa terdengar bunyi resleting tas milik saksi terbuka, kemudian saksi berbalik ke belakang dan melihat tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI, selanjutnya saksi bertanya kepada tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI “mengapa membuka tas saya” tapi tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI menjawab “saya tidak menyalah apa pun”, dan saat itu saksi memegang tangan tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI, namun tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI berusaha melarikan diri, dan saat itu saksi mengejar tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI dari belakang sambil berteriak “maling-maling” dan saksi sempat memegang tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI, sampai di depan daerah AW tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI berlari menuju ke arah pertokoan cahaya di Lantai LG;

- Bahwa maksud tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI membuka resleting tas slempang merek PUSHOP warna hitam dengan tali berwarna abu-abu berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat milik saksi dengan maksud mengambil dompet milik saksi yang berada dalam tas tersebut, namun karena perbuatan tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI diketahui oleh saksi, maka tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI tidak jadi mengambil dompet saksi;

- Bahwa isi dompet milik saksi yang akan diambil oleh tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI yakni uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,-.

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. MOH IMAM ROSIDI, , menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2583/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat, dimana pendengaran, penglihatan dan kejiwaan saksi dalam keadaan sehat;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di depan Toko Parekesit Lantai GL Pertokoan BG Junction Jl. BUBUTAN No. 1-7 Surabaya, saat itu saksi bertugas sebagai petugas security di BG Junction Surabaya, dimana saksi mendengar ada teriakan "maling-maling" lalu saksi melihat tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI memakai baju hitam berjalan dengan cepat dari daerah Rainbow yang merupakan tempat penjualan baju anak mengarah jalan keluar melalui pertokoan cahaya dengan menggunakan escalator turun ke Lantai LG;

- Bahwa sesuai dengan rekaman CCTV yang terdapat di Pertokoan BG Junction telah terlihat tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI berada di belakang saksi HANDOKO KURNIAWAN sedang membuntutinya, dan saat berada diluar tiang, yang mana tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI menggunakan tangan kanan membuka resleting tas slempang merek PUSHOP milik saksi HANDOKO KURNIAWAN, namun karena ketahuan oleh saksi HANDOKO KURNIAWAN, maka tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI tidak berhasil mengambil barang-barang milik saksi HANDOKO KURNIAWAN;

- Bahwa saat itu saksi berhasil mengamankan tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI dengan dibantu oleh Sdr. ANDRI yang berpatroli di Lantai LG, kemudian tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI dibawa ke pos security yang berada di lantai P-8 kemudian menyerahkan kepada supervisor dan pihak management dan melaporkan ke pihak Polsek Bubutan atas perbuatan tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI.

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

3. ARIE ANDRIANTO, , menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat, dimana pendengaran, penglihatan dan kejiwaan saksi dalam keadaan sehat;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di depan Toko Parekesit Lantai GL Pertokoan BG Junction Jl. BUBUTAN No. 1-7 Surabaya, saat itu saksi bertugas

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2583/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai petugas security di BG Junction Surabaya, dimana saksi sedang patroli di lantai dasar diinfokan oleh Pihak karyawan cahaya di dalam ada keributan, kemudian saksi merapat dan ternyata sudah ada rekan saksi yang bernama IMAM ROSIDI yang sudah terlebih dahulu mengamankan pelaku;

- Bahwa saksi mendengar ada teriakan “maling-maling” lalu saksi melihat tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI memakai baju hitam berjalan dengan cepat dari daerah Rainbow yang merupakan tempat penjualan baju anak mengarah jalan keluar melalui pertokoan cahaya dengan menggunakan escalator turun ke Lantai LG;

- Bahwa sesuai dengan rekaman CCTV yang terdapat di Pertokoan BG Junction telah terlihat tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI berada di belakang saksi HANDOKO KURNIAWAN sedang membuntutinya, dan saat berada diluar tiang, yang mana tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI menggunakan tangan kanan membuka resleting tas slempang merek PUSHOP milik saksi HANDOKO KURNIAWAN, namun karena ketahuan oleh saksi HANDOKO KURNIAWAN, maka tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI tidak berhasil mengambil barang-barang milik saksi HANDOKO KURNIAWAN;

- Bahwa saat itu saksi berhasil mengamankan tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI dengan dibantu oleh Sdr. ANDRI yang berpatroli di Lantai LG, kemudian tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI dibawa ke pos security yang berada di lantai P-8 kemudian menyerahkan kepada supervisor dan pihak management dan melaporkan ke pihak Polsek Bubutan atas perbuatan tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI.

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

4. SUGENG HARYANTO, , menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat, dimana pendengaran, penglihatan dan kejiwaan saksi dalam keadaan sehat;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di depan Toko Parekesit Lantai GL Pertokoan BG Junction Jl. BUBUTAN No. 1-7 Surabaya, terjadi percobaan pencurian di lantai LG BG Junction Surabaya, dimana berdasarkan laporan saksi

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2583/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDOKO KURNIAWAN, saat itu saksi HANDOKO KURNIAWAN sedang berjalan-jalan dengan istri saksi dan anak saksi yang masih kecil di BG Junction Surabaya, kemudian dari arah belakang saksi HANDOKO KURNIAWAN terdapat tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI dengan menggunakan tangan kanannya membuka resleting tas merek PUSHOP warna hitam milik saksi HANDOKO KURNIAWAN yang berada di sisi belakang sebelah kiri saksi HANDOKO KURNIAWAN, namun karena perbuatan tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI diketahui oleh saksi HANDOKO KURNIAWAN, tersangka gagal melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa tersangka ROSO SETIOBUDI Bin DULGANI setelah diamankan oleh pihak keamanan BG Junction Surabaya, selanjutnya diserahkan ke Polsek Bubutan.

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tersangka pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat, dimana pendengaran, penglihatan dan kejiwaan tersangka dalam keadaan sehat
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Depan Toko Parekesit Lantai GL Pertokoan BG Junction Jl. Bubutan No. 1-7, Surabaya, tersangka melakukan perbuatan percobaan pencurian, yang awal mulanya tersangka berjalan kaki dari rumah menuju BG Junction Surabaya berniat jalan-jalan di pertokoan, dan seketika tersangka melihat saksi HANDOKO KURNIAWAN sedang memakai tas selempang warna hitam merek PUSHOP yang ditaruh pada bagian belakang dan sedang menggendong anak kecil, lalu tersangka mengikuti saksi HANDOKO KURNIAWAN dari belakang, Ketika saksi HANDOKO KURNIAWAN selempang tas ke arah belakang sebelah kiri, tersangka mendekati tas milik saksi HANDOKO KURNIAWAN dan membuka resleting tas tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan tersangka, namun diketahui oleh saksi HANDOKO KURNIAWAN yang berbalik ke belakang ke arah tersangka dan menanyakan kepada tersangka "mengapa membuka tas seseorang yang tidak dikenal", tapi tersangka menjawab "saya tidak menyolong apapun" sehingga tersangka tidak

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2583/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi mengambil atas barang-barang saksi HANDOKO KURNIAWAN yang berada dalam tas tersebut dan tersangka berusaha melarikan diri; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, tali abu-abu merk PUSHOP;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Transcede E lite 4GB warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB, bertempat di Depan Toko Parekesit Lantai GL Pertokoan BG Junction Jl. BUBUTAN No. 1-7 Surabaya, tersangka sedang berjalan di sekitar pertokoan Lantai GL BG Junction Surabaya melihat saksi HANDOKO KURNIAWAN sedang memakai tas selempang warna hitam merek PUSHOP dengan tali abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berada di belakang dengan menggendong seorang anak kecil, Ketika saksi HANDOKO KURNIAWAN selempangkan tas ke arah belakang sebelah kiri tersangka mendekati tas milik saksi HANDOKO KURNIAWAN tersebut dan membuka resleting tas dengan menggunakan tangan sebelah kanan tersangka, namun saksi HANDOOKO KURNIAWAN mendengar tas miliknya terbuka, dan langsung berbalik ke belakang ke arah tersangka dan menanyakan kepada tersangka "mengapa membuka tas saya", tersangka menjawab "saya tidak menyolong apapun" sehingga tersangka tidak jadi mengambil isi dari tas milik saksi HANDOKO KURNIAWAN dan tersangka berusaha melarikan diri melalui pertokoan cahaya dengan menggunakan escalator turun ke Lantai LG namun berhasil diamankan oleh pihak seecurity BG Junction Surabaya dan dilaporkan ke Polsek Bubutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2583/Pid.B/2023/PN Sby





1. Unsur "Setiap orang".
2. Unsur mencoba melakukan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak "

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur "Setiap orang".**

Menimbang, Bahwa Setiap orang untuk melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, pengertian unsur ini adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya dan tidak sedang berada di bawah pengampunan sehat jasmani dan rohani dalam hal ini adanya pelaku tindak pidana "Pencurian" atas nama terdakwa ROSO SETIOBUDI BIN DULGANI, yang telah di periksa identitasnya secara jelas dan lengkap di depan persidangan oleh Ketua Majelis Hakim dan terdakwa membenarkan identitas tersebut ,di samping itu di dalam pemeriksaan pesidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang di tanyakan oleh Majelis Hakim ,Jaksa,dalam persidangan terdakwa mengakui secara tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang menyalahi ketentuan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya dalam hal ini terdakwa melanggar Peraturan.

Dalam hal ini unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti.

**2. Unsur mencoba melakukan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak:**

Menimbang, bahwa Bahwa mengambil diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain untuk dikuasainya, yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud atau mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa Diambilnya barang itu adalah degan maksud untuk memiliki secara melawan hak. Yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. (SR. SIANTURI, Tindak Pidna di KUHP Berikut Uraianya, Penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa menurut Hooge Raad tanggal 12 November 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB, bertempat di Depan Toko Parekesit Lantai GL Pertokoan BG Junction Jl. BUBUTAN No. 1-7 Surabaya, tersangka sedang berjalan-jalan di sekitar pertokoan Lantai GL BG Junction Surabaya melihat saksi HANDOKO KURNIAWAN sedang memakai tas selempang warna hitam merek PUSHOP dengan tali abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berada di belakang dengan menggendong seorang anak kecil, Ketika saksi HANDOKO KURNIAWAN selempangkan tas ke arah belakang sebelah kiri tersangka mendekati tas milik saksi HANDOKO KURNIAWAN tersebut dan membuka resleting tas dengan menggunakan tangan sebelah kanan tersangka, namun saksi HANDOOKO KURNIAWAN mendengar tas miliknya terbuka, dan langsung berbalik ke belakang ke arah tersangka dan menanyakan kepada tersangka "mengapa membuka tas saya", tersangka menjawab "saya tidak menyolong apapun" sehingga tersangka tidak jadi mengambil isi dari tas milik saksi HANDOKO KURNIAWAN dan tersangka berusaha melarikan diri melalui pertokoan cahaya dengan menggunakan escalator turun ke Lantai LG namun berhasil diamankan oleh pihak seecurity BG Junction Surabaya dan dilaporkan ke Polsek Bubutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi

Menimbang bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "percobaan pencurian"

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2583/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, tali abu-abu merk PUSHOP, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada HANDOKO KURNIAWAN dan 1 (satu) buah flashdisk merk Transcede E lite 4GB warna hitam Dikembalikan kepada saksi ARIE ANDRIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan kesesahan terhadap pengunjung;
- Terdakwa pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ROSO SETIOBUDI BIN DULGANI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2583/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, tali abu-abu merk PUSHOP;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi HANDOKO KURNIAWAN

- 1 (satu) buah flashdisk merk Transcede E lite 4GB warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi ARIE ANDRIANTO

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H. , Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Achmad Harris Affandi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2583/Pid.B/2023/PN Sby